



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Salatiga pada tanggal 20 Oktober 1994, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Oktober 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Salatiga, sekarang bertempat tinggal di Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 5 Maret 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Salatiga, pada tanggal 20 Juli 2014, sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 21 Juli 2014.
2. Bahwa, setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman PENGGUGAT di Kota Salatiga.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi karena PENGGUGAT hamil terlebih dahulu, dan atas perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 2 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Setelah Tanggal 2 November 2014 atau setelah PENGGUGAT melahirkan, TERGUGAT sering marah kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT meminta nafkah atau biaya hidup kepada TERGUGAT. TERGUGAT tidak pernah mau mendengarkan keluh kesah dan nasehat dari PENGGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.
5. Bahwa setiap kemarahan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, TERGUGAT sering pergi dari rumah tanpa pamit dan pulang kerumah tidak pasti serta selalu keras kepala atau egois yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan keluarga.
6. Bahwa Tergugat semula bekerja sebagai karyawan swasta, tetapi Tergugat tidak mau bekerja lagi dan sering sekali berganti-ganti tempat pekerjaan dengan alasan pekerjaan tidak disukai dan hingga sekarang Tergugat tidak bekerja, dan semua kebutuhan hidup PENGGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditanggung oleh orang tua dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT bekerja serabutan guna memenuhi kebutuhan hidup.
7. Bahwa pada bulan Maret 2019 TERGUGAT meminjam uang di Koprasi Simpan Pinjam atas nama TERGUGAT dengan menjaminkan BPKB motor PENGGUGAT, dan TERGUGAT tidak pernah bertanggungjawab mengangsur pinjaman tersebut, sehingga PENGGUGAT terpaksa untuk melunasi semua cicilan hutang tersebut.
8. Bahwa puncak dari pertikai yang terjadi tepatnya pada bulan 21 september 2019 TERGUGAT pergi dan tak pernah kembali lagi ke rumah sampai dengan sekarang atau lebih dari 6 bulan ke kediaman atau rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Kota Salatiga.
9. Bahwa, dengan demikian maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin terwujud lagi, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Salatiga, pada tanggal 20 Juli 2014, sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 21 Juli 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak Asuh Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang Lahir 02 November 2014 jatuh kepada PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada:
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya.
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

A T A U :

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya "ex aequo et bono"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 19 Maret 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 hingga P.5, berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PENGGUGAT, tanggal 17-10-2016, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama TERGUGAT, tanggal 17-10-2016, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 20-11-2014, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 25 November 2014, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2014 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salatiga tanggal 2 November 2014, berumur hampir 6 tahun dan saat ini duduk dibangku Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum bekerja dan Saksi yang menanggung kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun permasalahan muncul sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, timbul beban kebutuhan yang tidak bisa Penggugat dan Tergugat penuhi dikarenakan belum bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dikarenakan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mulai sering cek-cok sejak 8 bulan yang lalu, jika bertengkar tidak pernah didepan Saksi namun di kamar, selain itu Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat pernah di dorong oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di rumah Saksi, dikarenakan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa berpamitan kepada Saksi pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah datang berkunjung ke rumah keluarga Tergugat dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk baik kembali demi anak dan untuk sementara tinggal di rumah masing-masing dahulu agar emosi mereda namun Tergugat tidak mau pulang dan untuk kembali berbaikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau;
- Bahwa selama Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah berkunjung menemui anak Penggugat dan Tergugat, namun anak Penggugat dan Tergugat yang mencari Tergugat sehingga Saksi mengantar pada pagi harinya dan kembali menjemput pada sore harinya;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di supermarket sedangkan Tergugat sering keluar masuk pekerjaan, pernah bekerja di pemotongan ayam namun tidak sampai 2 (dua) bulan sudah keluar dari pekerjaannya;
- Bahwa Saksi berharap Penggugat dan Tergugat tidak berpisah, namun jika Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah, Saksi akan baik-baik saja;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2014 secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salatiga tanggal 2 November 2014, berumur hampir 6 tahun dan saat ini duduk dibangku Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada Saksi, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sering mengalami keributan dan ingin menempuh jalan cerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat dan Tergugat sering ribut dikarenakan Tergugat lalai dengan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dikarenakan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah bekerja di pabrik kemudian keluar serta sering keluar masuk pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada Saksi, meskipun Tergugat mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya, penghasilan tersebut tidak selalu diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dikarenakan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 19 Maret 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta perkara akan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P.1



sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Salatiga dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) juncto Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT, P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama TERGUGAT dan P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT diperoleh fakta hukum bahwa baik Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Kristen serta bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Antonius Tarjono pada tanggal 20 Juli 2014 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 21 Juli 2014, oleh karena Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Kristen dan telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen maka Pengadilan Negeri Salatiga secara absolut berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Salatiga dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1) Gugatan Perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat; 2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ditempat kediaman Penggugat; 3) Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendasarkan gugatan perceraian dengan dalil bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di Kota Salatiga yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan adanya relaas panggilan sidang yang telah disampaikan oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 19 Maret 2020 dimana dalam relaas panggilan sidang tersebut termuat dengan jelas alamat Tergugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan dalam relaas panggilan sidang tersebut telah nyata diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat senyatanya bertempat tinggal di Kota Salatiga, yang mana alamat dimaksud termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga secara relatif berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Slt



istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: “1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Suparyadi dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Ojak Mauli Hutabarat pada tanggal 20 Juli 2014 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat tentang perceraian beserta alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendasarkan gugatan perceraian dengan dalil bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi dan awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun permasalahan muncul sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, timbul beban kebutuhan yang tidak bisa Penggugat dan Tergugat penuhi dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok dikarenakan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tahun 2019 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa berpamitan kepada SAKSI I sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di rumah SAKSI I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, SAKSI I pernah datang berkunjung ke rumah keluarga Tergugat dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk baik kembali demi anak dan untuk sementara tinggal di rumah masing-masing dahulu agar emosi mereda namun Tergugat tidak mau pulang dan untuk kembali memperbaiki Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, sekarang Penggugat bekerja di supermarket sedangkan Tergugat sering keluar masuk pekerjaan, pernah bekerja di pemotongan ayam namun tidak sampai 2 (dua) bulan sudah keluar dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada SAKSI II, meskipun Tergugat mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya, penghasilan tersebut tidak selalu diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, SAKSI I berharap Penggugat dan Tergugat tidak berpisah, namun jika Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah, SAKSI I akan baik-baik saja;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir dikarenakan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sejak 2019;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya sudah tidak lagi berniat meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga petitum nomor 2 (dua) yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patutlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 2 November 2014 jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga), Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan apakah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 November 2014, yang saat ini hampir berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat akan tetap diberikan kepada Penggugat dan Tergugat atau hanya kepada Penggugat sebagaimana diminta dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah SAKSI I dikarenakan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, selama Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah berkunjung menemui anak Penggugat dan Tergugat, namun anak Penggugat dan Tergugat yang mencari Tergugat sehingga Saksi mengantar anak Penggugat dan Tergugat pada pagi harinya dan kembali menjemput pada sore harinya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dikarenakan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sejak tahun 2019 dan selama Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah berkunjung menemui anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "...bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..." dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 yang menyatakan "...berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 November 2014, yang saat ini hampir berusia 6 (enam) tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, terlebih saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, maka dalam hal pengasuhan dan pemeliharannya diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) mengenai Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 November 2014 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar khusus untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya, sehingga petitum nomor 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diputus dengan diluar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus dengan verstek dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan diluar hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan , yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 21 Juli 2014, putus karena Perceraian;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 2 November 2014 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam Daftar Khusus untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami, Bambang Trigoro, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yesi Akhista, S.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Slt tanggal 5 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adhi Agus Ardhiyanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Yesi Akhista, S.H.

Bambang Trigoro, S.H., M.Hum

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp150.000,00;
4. PNBPN	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp286.000,00;

(dua ratus delapan puluh enam ribu)

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Slt

